



PUTUSAN

Nomor : 004/PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | PARDINGOTAN PURBA ALIAS PAK YUNUS. |
| Tempat lahir | : | Sidikalang (Sumut). |
| Umur/tanggal lahir | : | 44 Tahun / 24 Desember 1969. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Taman Sari Kep. Sungai Tapah Kec. Pujud Kab. Rohil. |
| A g a m a | : | Kristen Protestan. |
| Pekerjaan | : | Petani |
| Pendidikan | : | - |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d 19 Nopember 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 29 Desember 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 5 Februari 2014 s/d tanggal 5 April 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PARDINGOTAN PURBA ALIAS PAK YUNUS bersalah melakukan perbuatan pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARDINGOTAN PURBA ALIAS PAK YUNUS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Pardingotan Purba als. **Pak Yunus** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu disekitar itu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di samping rumah di Taman Sari Desa Sungai Tapah Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula saksi korban Tiorlan Br. Sinaga pulang ke rumah lalu terdakwa **Pardingotan Purba als. Pak Yunus** mengatakan "*mantap enggak ingat puang*" dan saksi korban menjawab "*aku bukannya main-main, aku bekerja*" kemudian terdakwa mengatakan "*awas kau nanti sakit ke rumah sakit ya..*" dijawab saksi korban "*enggak pala mau saya ke rumah sakit*" selanjutnya terdakwa berkata "*0. .0. .melawan lagi*" lalu terdakwa menendang paha bagian belakang saksi korban sambil mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"memang enggak tempat ku ini", dijawab saksi korban "ya udah kalau kau enggak mau disini.. pigi kau" karena emosi terdakwa lalu menjambak rambut dan memukul bagian kepala saksi korban dengan lengan serta kepalan tangan terdakwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang, saksi korban menjadi ketakutan dan lari ke rumah saksi Makmur Sinamo.-----

Berdasarkan copy Surat *Nikah* tertanggal 08 Oktober 1992, bahwa antara terdakwa Jamot Pardingotan Purba dengan korban **Tiorlan Br. Sinaga** berstatus menikah (suami-isteri).

Sesuai dengan basil *Visum et Repertum* Puskesmas Kecamatan Pujud No. 1341/VER/2013 tanggal 13 Nopember 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Hari Eka Kristian Sembiring, korban Tiorlan Br. Sinaga mengalami:

- Dijumpai luka robek pada kepala bagian depan ukuran + 3 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri + 2 Cm.
- Dijumpai luka memar pada lengan kiri atas.

Kesimpulan:

Luka robek kepala, luka lecet pada kelopak mata, dan luka memar pada lengan kiri.

Perbuatan terdakwa Pardingotan **Purba als. Pak Yunus**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) **Jo. Pasal 5 huruf a UU RU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalani Rumah Tangga.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi **TIORLAN BR SINAGA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di samping rumah di Taman Sari Desa Sungai Tapah Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir saksi dipukul oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi sampai sekarang;
 - Bahwa kejadiannya bermula saksi korban Tiorlan Br. Sinaga pulang ke rumah lalu terdakwa **Pardingotan Purba als. Pak Yunus** mengatakan "*mantap enggak ingat*



puang" dan saksi korban menjawab "aku bukannya main-main, aku bekerja" kemudian terdakwa mengatakan "awas kau nanti sakit ke rumah sakit ya.." dijawab saksi korban "enggak pala mau saya ke rumah sakit" selanjutnya terdakwa berkata "0. .0. .melawan lagi" lalu terdakwa menendang paha bagian belakang saksi korban sambil mengatakan "memang enggak tempat ku ini", dijawab saksi korban "ya udah kalau kau enggak mau disini.. pigi kau" karena emosi terdakwa lalu menjambak rambut dan memukul bagian kepala saksi korban dengan lengan serta kepalan tangan terdakwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang, saksi korban menjadi ketakutan dan lari ke rumah saksi Makmur Sinamo

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami Luka robek kepala, luka lecet pada kelopak mata, dan luka memar pada lengan kiri
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **HOTNA BORU LASE** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di samping rumah di Taman Sari Desa Sungai Tapah Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir saksi korban dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi melihat saksi korban datang kerumah saksi IMakmur Sinamu dalam keadaan berdarah dan dia mengatakan dipukuli terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi **MAKMUR SINAMU** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di samping rumah di Taman Sari Desa Sungai Tapah Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir saksi korban dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi korban datang kerumah saksi I Marmur Sinamu dalam keadaan berdarah dan dia mengatakan dipukuli terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa PARDINGOTAN PURBA ALIAS PAK YUNUS yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di samping rumah di Taman Sari Desa Sungai Tapah Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir terdakwa bertengkar dengan isteri terdakwa yakni saksi korban
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban sampai sekarang;
- Bahwa kejadiannya bermula saksi korban Tiorlan Br. Sinaga pulang ke rumah lalu terdakwa **Pardingotan Purba als. Pak Yunus** mengatakan "*mantap enggak ingat puang*" dan saksi korban menjawab "*aku bukannya main-main, aku bekerja*" kemudian terdakwa mengatakan "*awas kau nanti sakit ke rumah sakit ya..*" dijawab saksi korban "*enggak pala mau saya ke rumah sakit*" selanjutnya terdakwa berkata "*0. .0. .melawan lagi*" lalu terdakwa menendang paha bagian belakang saksi korban sambil mengatakan "*memang enggak tempat ku ini*", dijawab saksi korban "*ya udah kalau kau enggak mau disini.. pigi kau*" karena emosi terdakwa lalu menjambak rambut dan memukul bagian kepala saksi korban dengan lengan serta kepalan tangan terdakwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang, saksi korban menjadi ketakutan dan lari ke rumah saksi Makmur Sinamo
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami Luka robek kepala, luka lecet pada kelopak mata, dan luka memar pada lengan kiri
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et repertum No. 1341/VER/2013 tanggal 13 Nopember 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Hari Eka Kristian Sembiring, korban Tiorlan Br. Sinaga mengalami:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada kepala bagian depan ukuran + 3 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri + 2 Cm.
- Dijumpai luka memar pada lengan kiri atas.

Kesimpulan:

Luka robek kepala, luka lecet pada kelopak mata, dan luka memar pada lengan kiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di samping rumah di Taman Sari Desa Sungai Tapah Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir terdakwa bertengkar dengan isteri terdakwa yakni saksi korban
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban sampai sekarang;
- Bahwa kejadiannya bermula saksi korban Tiorlan Br. Sinaga pulang ke rumah lalu terdakwa **Pardingotan Purba als. Pak Yunus** mengatakan "*mantap enggak ingat puang*" dan saksi korban menjawab "*aku bukannya main-main, aku bekerja*" kemudian terdakwa mengatakan "*awas kau nanti sakit ke rumah sakit ya..*" dijawab saksi korban "*enggak pala mau saya ke rumah sakit*" selanjutnya terdakwa berkata "*0. .0. .melawan lagi*" lalu terdakwa menendang paha bagian belakang saksi korban sambil mengatakan "*memang enggak tempat ku ini*", dijawab saksi korban "*ya udah kalau kau enggak mau disini.. pigi kau*" karena emosi terdakwa lalu menjambak rambut dan memukul bagian kepala saksi korban dengan lengan serta kepalan tangan terdakwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang, saksi korban menjadi ketakutan dan lari ke rumah saksi Makmur Sinamo
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami Luka robek kepala, luka lecet pada kelopak mata, dan luka memar pada lengan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah cukup memenuhi unsure-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dalam redaksi KUHPidana memakai kata Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana (in casu kekerasan dalam lingkup rumah tangga) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa PARDINGOTAN PURBA ALIAS PAK YUNUS telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 Undang-undang Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga meliputi :

- Suami ;
- Isteri ;
- Anak ;



- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak;

karena hubungan darah, perkawinan, sesusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi korban atau dengan perkataan lain bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban terikat dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa mempunyai kualitas sebagai pembuat/pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam redaksi setiap orang ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena redaksi setiap orang bukanlah merupakan unsur delik oleh karenanya untuk dapat terpenuhinya maksud dari redaksi setiap orang in casu kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik ;

Ad.2. Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dalam redaksi Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sama sekali tidak menyebutkan tentang adanya unsur sengaja atau kesengajaan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sengaja adalah unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada sikap atau kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan materil yaitu kekerasan fisik, perbuatan mana dapat dipandang sebagai suatu perbuatan diluar kepatutan atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang apakah yang dimaksud dengan kekerasan fisik ;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila di perhatikan redaksi Pasal 44 ayat (2), (3) dan (4), Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) adalah

- Tidak mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat ;
- Tidak mengakibatkan matinya korban ;
- Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa membenarkan adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban dan Terdakwa menendang paha bagian belakang saksi korban sambil mengatakan "*memang enggak tempat ku ini*", dijawab saksi korban "*ya udah kalau kau enggak mau disini.. pigi kau*" karena emosi terdakwa lalu menjambak rambut dan memukul bagian kepala saksi korban dengan lengan serta kepalan tangan terdakwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang, saksi korban menjadi ketakutan dan lari ke rumah saksi Makmur Sinamo sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan saksi korban sebagaimana diterangkan dalam VER tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim keadaan tersebut tidak dapat dikwalifisir dengan luka berat dan ternyata pula saksi korban tidak jatuh sakit dan juga tidak menimbulkan akibat matinya saksi korban akan tetapi keadaan sedemikian setidak-tidaknya akan menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu saksi korban dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa latar belakang terjadinya perbuatan tersebut adalah didasarkan atas rasa curiga dan pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa dan terdakwa sudah menyadari dan meminta maaf serta berjanji akan menjalani hidup rumah tangga dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa dari sikap yang ada pada diri Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan materil yang dilakukan cukup membuktikan bahwa terjadinya perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup antara Terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan sebagai suami-isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materil sebagai perbuatan yang dilarang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwalah pelakunya maka dengan sendirinya unsur setiap orang juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang maksud dari pembuat Undang-Undang membentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor-faktor lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, selain bertujuan untuk menindak pelaku juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, hal mana memberi arti bahwa pemidanaan terhadap pelaku tidaklah semata-mata hanya didasarkan pada aspek yuridis belaka akan tetapi juga harus mempertimbangkan, bahwa pemidanaan dimaksud haruslah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya dituntut adanya keseimbangan antara pemidanaan disatu sisi dan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera disisi lain ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan tidaklah sampai merusak sendi-sendi rumah tangga/keluarga yang sudah dibangun atau mencederai lembaga perkawinan yang dianggap sakral ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa perkawinan dipandang sebagai ikatan pertautan kebathinan antara suami-isteri yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diupayakan adanya keseimbangan antara pemidanaan terhadap pelaku dengan tetap terjaganya keutuhan dalam rumah tangga, sehingga pemidanaan tidak berakibat memungkinkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari aspek keutuhan dalam rumah tangga maka aspek lain yang juga harus dipertimbangkan adalah aspek sosial yang menyangkut kepentingan atau nasib masa depan anak ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan saksi korban telah dikaruniai anak dan ada yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial ;

Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak anatara lain menyebutkan ; orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan ; Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, ppidanaan dalam dimensi penegakan hukum sejauh mungkin haruslah pula memperhatikan dan mempertimbangkan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum lain sehingga tidak menimbulkan adanya pertentangan diantara hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, ppidanaan atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan kepentingan/nasib khususnya menyangkut kehidupan anak-anak, sehingga dimensi penegakan hukum diperhadapkan dengan dimensi kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu adanya keseimbangan antara dimensi penegakan hukum dalam arti ppidanaan dengan dimensi kemanusiaan dalam arti kelangsungan hidup anak-anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi korban dan terdakwa berjanji akan melangsungkan kehidupan rumahtangga dengan lebih baik sehingga anak-anak dapat diperhatikan oleh kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh pembuat Undang-Undang memberikan alternative yaitu pidana penjara atau denda, dimana Majelis Hakim dapat memilih salah satu diantaranya dan menurut Majelis Hakim bentuk penjatuhan hukuman berupa pidana penjara adalah merupakan tindakan terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta permohonan lisan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dirasa terlalu berat ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Antara para pihak Terdakwa dengan pihak korban telah berdamai secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang dan Perauran lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa PARDINGOTAN PURBA ALIAS PAK YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARDINGOTAN PURBA ALIAS PAK YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu tanggal 5 Maret 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

DWIENY SUSIYANI, SH.